

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 2135/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat tanggal 27-8-2021 Saya **Muhammad Muchram** Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1703/Hk.05/VII/2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Randi Nurmahyudin Bin Mahmud, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Pojok Salak RT.002 RW.008 Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2135/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 26 Juli 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratna Amalia Binti Ujang Kamil, Sebagai Penggugat;
Melawan

Randi Nurmahyudin Bin Mahmud, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Randi Nurmahyudin Bin Mahmud**) terhadap Penggugat (**Ratna Amalia Binti Ujang Kamil**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara /tidak berbicara dengan.....

*Tergugat, selanjutnya relaas di surat ke desa
sebagai bukti di surat kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat

Randi Nurmahyudin Bin Mahmud

Jurusita

Muhammad Muchram



50-2021